



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUNUS ALEXANDER KBAREK;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/25 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Batteny, S.H., Max P. Kafiar, S.H., James F. Nussy, S.H., Rose Meiland Abisay, S.H., Susan Claudia Simbiak, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PAN.PN.W30-U3/SK.HK2.1/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ALEXANDER KBAREK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganaiayaan yang menimbulkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (2) KHUPidana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS ALEXANDER KBAREK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Jupiter X Warna Hitam dengan Nomor Polisi Ds 2470 Ch;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Buah Helm Berwarna Kuning bertuliskan RSU

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pasal 351 ayat 2 KUHP dan memohon agar dapat memberikan putusan bebas dan meminta agar memulihkan nama baik Terdakwa, namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YUNUS ALEXANDER KBAREK pada hari Rabu tanggal 16 agustus 2023 sekitar Pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Aspal yang beralamat di Kampung Darfuar Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat kepada Saksi Korban SARA KMUR" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan tersebut diatas berawal ketika saksi korban SARA KMUR pulang kuliah di Kampus STIKIP Korban berjalan kaki dari Ridge sampai di Yafdas tepat di Segitiga Yafdas di depan kios ROCAN kemudian Korban menunggu Taxi untuk naik ke Pasar Darfuar dan akan melanjutkan perjalanan ke Warsansan namun saat itu tidak ada Taxi Kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan Motor dan Helm Ojek warna kuning menghampiri Korban sambil mengatahkan kepada saksi korban SARA KMUR "Ojek" lalu korban menjawab "Iya Ojek Pasar Darfuar" lalu saksi korban SARA KMUR di gonceng Terdakwa setelah sampai di darfuar Terdakwa tidak masuk kedalam pasar/terminal namun tersangka lurus kearah bundaran Darfuar sehingga Korban sampaikan kepada Terdakwa "Om terminal" namun Terdakwa diam saja dan terus melanjutkan motornya kearah jalan Biak Utarakemudian Terdakwa memegang erat tangan kiri Korban gunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa meminta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Korban memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Korban namun Korban sampaikan tidak ada uang, kemudian Terdakwa Kembali meminta Handphone Korban namun Korban sampaikan bahwa ini bukan Handphone korban kemudian Terdakwa mengambil Handphone Korban di dalam Tas lalu Terdakwa melempar Handphone Korban lalu terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm Ojek berwarna kuning sebanyak 4 (empat) kali yang mana 3 (tiga) kali mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan 1 (satu) kali mengenai pada kepala kanan saksi Korban lalu Korban jatuh kedepan /tengkurap di atas jalan aspal tidak sadar/pingsan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Korban dengan menggunakan Motornya sehingga keluarga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SARA KMUR berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER: 451.6 / 75 / IX / 2023 / RSUD tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr Izak Reba, SpKF, MH.Kes dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang Perempuan, umur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahwa maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan dengan rawat inap, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai mahasiswa selama tiga puluh hari;

Perbuatan Terdakwa YUNUS ALEXANDER KBAREK Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa YUNUS ALEXANDER KBAREK pada hari Rabu tanggal 16 agustus 2023 sekitar Pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Aspal yang beralamat di Kampung Darfuar Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Rasa sakit atau luka kepada Saksi Korban SARA KMUR" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan tersebut diatas berawal ketika saksi korban SARA KMUR pulang kuliah di Kampus STIKIP Korban berjalan kaki dari Ridge sampai di Yafdas tepat di Segitiga Yafdas di depan kios ROCAN kemudian Korban menunggu Taxi untuk naik ke Pasar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



Darfuar dan akan melanjutkan perjalanan ke Warsansan namun saat itu tidak ada Taxi Kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan Motor dan Helm Ojek warna kuning menghampiri Korban sambil mengatahkan kepada saksi korban SARA KMUR "Ojek" lalu korban menjawab "Iya Ojek Pasar Darfuar" lalu saksi korban SARA KMUR di gonceng Terdakwa setelah sampai di darfuar Terdakwa tidak masuk kedalam pasar/terminal namun tersangka lurus kearah bundaran Darfuar sehingga Korban sampaikan kepada Terdakwa "Om terminal" namun Terdakwa diam saja dan terus melanjutkan motornya kearah jalan Biak Utarakemudian Terdakwa memegang erat tangan kiri Korban gunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Korban namun Korban sampaikan tidak ada uang, kemudian Terdakwa Kembali meminta Handphone Korban namun Korban sampaikan bahwa ini bukan Handphone korban kemudian Terdakwa mengambil Handphone Korban di dalam Tas lalu Terdakwa melempar Handphone Korban lalu terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Korban menggunakan helm Ojek berwarna kuning sebanyak 4 (empat) kali yang mana 3 (tiga) kali mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan 1 (satu) kali mengenai pada kepala kanan saksi Korban lalu Korban jatuh kedepan /tengkurap di atas jalan aspal tidak sadar/pingsan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Korban dengan menggunakan Motornya sehingga keluarga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SARA KMUR berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER: 451.6 / 75 / IX / 2023 / RSUD tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr Izak Reba, SpKF, MH.Kes dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang Perempuan, umur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahwa maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan dengan rawat inap, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai mahasiswa selama tiga puluh hari;

Perbuatan Terdakwa YUNUS ALEXANDER KBAREK Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sara Kmur di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi korban dan di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi korban mau pulang ke Kampung Warsansan, pada saat itu saksi korban berjalan kaki dari Kampus STIKIP sampai ke depan kios Rocan yang berada di Yafdas, tepatnya di Segitiga Yafdas, untuk menunggu taksi tujuan ke Pasar Darfuar dan melanjutkan perjalanan ke Kampung Warsansan, tetapi pada saat itu setelah saksi korban menunggu ternyata tidak ada taksi yang lewat, kemudian Terdakwa lewat sambil memboncengkan istrinya dan kemudian menurunkan istrinya dan selanjutnya Terdakwa putar balik ke arah saksi korban dan mengatakan "ojek", kemudian saksi korban jawab "ya", kemudian saksi korban sampaikan kepada Terdakwa ke Pasar Darfuar ke Terminal, kemudian Terdakwa menggonceng saksi korban, tetapi pada saat sampai di Pasar Darfuar Terdakwa tidak masuk ke dalam Terminal tetapi Terus lurus dari Pasar Darfuar pada saat itu saksi korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "Om Terminal", tetapi pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan meneruskan perjalanan ke arah biak Utara kemudian Terdakwa pada saat itu setelah lewat dari Bundaran Pasar Darfuar ke arah utara Terdakwa menghentikan motornya dan pada saat itu Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "minta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)", kemudian saksi korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, tapi kemudian Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi saksi korban tidak memberikan kepada Terdakwa karena memang tidak ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saksi korban, kemudian Terdakwa kembali meminta handphone saksi korban, tapi saksi korban sampaikan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



bahwa handphone tersebut bukan handphone milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan melemparkan handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mau memakai saksi korban, kemudian saksi korban katakan "saya tidak mau", kemudian Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengambil helm dan memukulkan helm tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala, 3 (tiga) kali pada bagian kepala sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu handphone saksi korban ditaruh di dalam tas;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan 1 (satu) Buah Helm Berwarna Kuning Bertulisan RSU kepada saksi dan saksi menjelaskan bahwa helm tersebut adalah helm yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa tidak ada barang lain yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban selain daripada helm tersebut;
- Bahwa Helm tersebut dipukulkan sebanyak 4 (empat) kali, pertama mengenai bagian kiri kepala saksi korban, yang kedua mengenai bagian kiri kepala saksi korban, yang ketiga mengenai bagian kanan kepala saksi korban dan yang keempat mengenai bagian kiri kepala saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, kemudian darah keluar dari kepala, hidung dan telinga saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu kejadian terjadi pada malam hari;
- Bahwa pada saat melewati Pasar Darfuar ternyata Terdakwa melajukan kendaraannya dan tidak masuk ke dalam Terminal dan pada saat saksi korban mengatakan "kenapa tidak masuk ke Terminal", Terdakwa hanya diam saja dan tetap jalan terus;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melompat dari sepeda motor pada saat itu sepeda motor berhenti, kemudian saksi korban turun dan Terdakwa kemudian memegang tangan saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan helm;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi tidak ada orang lain yang melintas pada saat itu;
- Bahwa yang terjadi pada saksi korban setelah Terdakwa memukul saksi korban untuk yang keempat kalinya saksi korban kemudian langsung pingsan, kemudian saat saja jatuh tersebut Terdakwa kemudian pergi lari meninggalkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan saksi korban tidak tahu siapa yang membawa saksi korban ke rumah sakit pada saat itu;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil visum dan saksi korban menjelaskan bahwa hasil visum tersebut benar;
- Bahwa saksi korban sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan helm, Terdakwa memukul saksi korban dengan sangat keras
- Bahwa saksi korban pingsan pada saat itu setelah saksi korban dipukul;
- Bahwa pada saat saksi korban sadar, saksi korban sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang membawa saksi korban ke rumah sakit pada saat itu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala saksi korban bagian kiri saksi korban dijahit 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak bisa kuliah selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini kepala saksi korban masih terasa sakit;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan masalah ini dengan pihak keluarga saksi korban selaku korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang salah yaitu:

- Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam Terminal Pasar Darfuar;
- Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak minta uang dan Terdakwa tidak minta handphone juga kepada saksi;
- Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan mau memperkosa saksi;
- Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan sama sekali terhadap saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



2. Fernando Marin di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban Sara Kmur dan di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui terkait dengan masalah ini saksi adalah orang yang pertama kali menemukan korban Sara Kmur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban karena pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa peristiwa dugaan Penganiayaan yang saksi ketahui yaitu berawal saat saksi akan pulang dari kota ke warsa namun saat saksi melintas didaerah darfuar tepatnya jarak 10 (sepuluh) meter dari bundaran yang mengarah ke daeah Biak Utara sehingga saksi berhenti dan pada saat itu melihat ada korban dalam keadaan terbaring dengan wajah mengarah ke aspal dan kaki korban berada tepat di marka jalan berwarna putih dan kondisi korban tidak sadarkan diri dan pada kepala kiri korban mengalami luka dan wajah korban dalam keadaan berdarah, sehingga wajah korban sudah tidak dikenali;
- Bahwa saat itu saat saksi pulang dari kota menuju ke Kampung di Biak Utara, saksi melihat korban Sara Kmur ada tergeletak di pinggir jalan, kemudian saksi menghentikan sepeda motor saksi dan kemudian saksi melihat keadaan korban, tetapi saksi tidak memegang atau menyentuh korban karena saksi takut jangan-jangan nanti saksi yang disalahkan, beberapa saat kemudian lewat seorang anggota polisi dari arah Biak Utara menuju ke kota, dan kemudian lewat juga beberapa orang, pada saat itu saksi sampaikan supaya ada yang melapor ke Polres, kemudian saksi dengan dibantu oleh warga dengan menggunakan mobil mengantarkan korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada orang-orang yang berada di TKP untuk jangan mendekati korban kalau bisa dilaporkan kepada pihak berwajib yaitu pihak Polisi lalu Lintas karena dugaan saksi jangan sampai perempuan tersebut adalah korban dari Laka lantas, dan melaporkan kejadian tersebut ke petugas lalu Lintas Polres Biak Numfor kemudian saksi juga sempat menyampaikan kembali agar berkoordinasi dengan petugas lalu Lintas apakah boleh saksi membawa korban ke RSUD Biak karena melihat kondisi korban yang sudah parah setelah mendapatkan persetujuan maka saksi



sendiri langsung mengangkat korban dan segera membawa korban ke IGD RSUD Kab.Biak Numfor;

- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit saksi memang belum mengenalnya dikarenakan wajah korban berlumuran darah namun setelah berada di Rumah sakit dan setelah dilakukan tindakan medis barulah saksi tahu bahwa korban tersebut bernama SARA KMUR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek pada bagian kepala kiri dan kanan dan korban kritis tidak sadar diruang ICU selama 12 (dua belas) hari kemudian setelah sadar korban dipindahkan ke runagan lain barulah korban di iijinkan untuk pulang sambil rawat jalan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut membuat korban kehilangan banyak darah dan membutuhkan 2 (dua) kantong plastik darah yang saksi bawak dari TNI AL untuk diberikan kepada korban;
- Bahwa saksi yang memberikan informasi kepada keluarga korban ada anggota dari keluarga mereka yang dibawah ke rumah sakit;
- Bahwa selain saksi ada orang yang saat itu berada bersama saksi di lokasi kejadian namun saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang datang dan menyerahkan handphone milik korban kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa orang yang menyerahkan handphone milik korban kepada saksi bernama Sdr. Msiren, dari Biak Utara yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi di tempat kejadian pada malam itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Steven Kmur di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban Sara Kmur dan di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penganiayaan yaitu korban Sara Kmur, saksi memiliki hubungan keluarga yang mana korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban karena saat itu saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun setelah kejadian dan korban sadar dari koma di RSUD barulah korban menyampaikan bahwa terdakwa mencoba memperkosa



korban dengan cara korban memegang erat tangan korban dan memaksa untuk berhubungan badan namun korban tidak mau sehingga terdakwa marah dan memukul dengan helm ojek;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa mencoba memperkosakan korban namun penyampaian korban, terdakwa memegang erat tangan korban dan memaksa atau mengajak korban untuk berhubungan badan namun korban tidak mau sehingga terdakwa marah lalu memukul korban dengan helm ojek

- Bahwa dari penyampaian korban cara terdakwa melukai korban dengan menggunakan helm Ojek sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada kepala sebelah kiri dan kepa sebelah kanan korban.;

- Bahwa saksi berada di rumah dikampung Warsansan kemudian saksi mendapat informasi badik saksi mengalami kecalakan sambil menunjukan foto korban kemudian menyuruh kami untuk mengecek di RSUD Biak, saksi bersama keluarga menggunakan mobil menuju ke kota setelah sampai di Kampung Gaya baru ketemu dengan FERNANDO MARIN dan menyampaikan bahwa korban sudah berada di rumah sakit dan melanjutkan perjalanan ke RSUD Biak. Saat tiba di RSUD korban sudah berada di IGD dan keluarga di suruh oleh Suster untuk memeriksa darah di RS Angkatan Laut, kemudian saksi ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut di Kantor Lalu lintas namun saksi di Arahkan untuk membuat Laporan Polisi, saksi kembali kerumah sakit untuk melihat kondisi korban yang mana korban sudah di masukan ke dalam Ruang ICU selama 12 (dua belas) hari korban tidak sadarkan diri di ruang ICU, setelah sadar korban di pindahkan ke ruangan biasa dan diijinkan pulang kerumah sambil rawat jalan kemudian korban menceritakan kepada keluarga atas kejadian Percobaan pemerkosaan yang korban alami hingga korban mendapatkan pukulan menggunakan helm;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek pada kepala kiri dan mendapatkan jahitan, luka sobek pada bagian kepala saat itu korban tidak sadarkan diri selama 12 (dua belas) hari di dalam ICU;

- Bahwa saksi membenarkan helm yang dilihat dan ditunjukan kepada saksi merupakan helm yang digunakan terdakwa untuk mengantar korban karena saksi melihat dari rekaman CCTV yang ada sebelum terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terkait keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Orpa Sroyer tanpa di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan masalah ini dari penyampaian Terdakwa sendiri kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa kejadian yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa sudah ada penyelesaian terkait dengan masalah tersebut dengan pihak korban;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilaksanakan penyelesaian terkait dengan masalah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi mewakili pihak Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga korban yang pada saat itu meminta pembayaran ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi pada saat itu saksi sampaikan bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh pihak korban terlalu besar dan saksi tidak sanggup untuk membayar sehingga pada saat itu saksi menyampaikan kalau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kami usahakan bisa dan disepakati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi pada saat itu saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga korban sedangkan sisa kekurangan sesuai kesepakatan bersama akan dibayarkan pada bulan April 2024;
- Bahwa saksi pikir kalau Terdakwa keluar pasti Terdakwa bisa membantu saksi untuk menyiapkan uang kekurangan pembayaran ganti kerugian tersebut;
- Bahwa setelah diserahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban setelah itu kami saling bersalaman atau berjabat tangan kemudian pihak keluarga korban pulang ke kampungnya;
- Bahwa saksi ketahui terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa pada saat ini, bahwa Terdakwa ada membawa penumpang ojek, tetapi kemudian penumpangnya tersebut jatuh, tetapi saksi tidak tahu jatuh di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana, kejadian di mana tempatnya, saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu juga siapa yang membawa korban pada saat itu ke rumah sakit, yang saksi dengar dari keluarga korban, bahwa korban ada luka di kepalanya, tetapi saksi tidak tahu luka tersebut terjadi karena apa

- Bahwa yang saksi tahu saksi menyerahkan uang kepada korban untuk permasalahan karena Terdakwa telah ojek orang, tetapi orang tersebut sampai jatuh, sehingga saksi harus bayar;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa yang menafkahi anak istri Terdakwa setelah Terdakwa ditahan adalah saksi dengan berjualan pinang, karena anak saksi yaitu istri Terdakwa dalam keadaan sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah berbuat kesalahan;
- Bahwa kesalahan yang Terdakwa lakukan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa ada mengantar istri Terdakwa ke depan SMA Negeri 1 Biak dengan maksud untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa kembali pulang bersama dengan istri Terdakwa, kemudian di mata jalan Yafdas ada yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang butuh ojek, kemudian Terdakwa menurunkan istri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa balik menuju ke arah orang tersebut dan bertemu dengan korban, kemudian Terdakwa bertanya "mau ke mana adik?" dan dijawab oleh korban "mau ke Terminal Darfuar", kemudian sesampainya kami di Terminal Darfuar, Korban ada mengatakan "Om kenal Robby Makuker?" dan kemudian Terdakwa katakan "ya Terdakwa kenal baik", kemudian Terdakwa tawarkan untuk mengantar korban ke rumah korban di kampung Warsansan, pada saat itu korban mengatakan "Terdakwa cuma punya uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban sudah sempat masuk ke dalam Terminal Darfuar;
- Bahwa setelah pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada korban "tidak apa-apa, tapi beli bensin dulu", kemudian Terdakwa membeli bensin 1 (satu) botol dan korban yang membayar dengan menggunakan uang korban, kemudian pada saat kami dalam perjalanan korban mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Om pelan-pelan" sambil korban main HP, kemudian Terdakwa sampaikan kepada korban "adik pegang baik-baik", kemudian korban ada bergerak-gerak, kemudian korban terjatuh, pada saat itu Terdakwa lihat korban sudah terjatuh, tetapi karena Terdakwa takut maka Terdakwa pulang dan meninggalkan korban;

- Bahwa selama 12 (dua belas) tahun Terdakwa mengojek baru kejadian seperti ini 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan takut sehingga Terdakwa meninggalkan korban dan Terdakwa juga tidak melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi, Terdakwa juga mengatakan kepada Polisi yang memeriksa Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa ada menjatuhkan penumpang yaitu korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau korban pada saat itu mengalami pendarahan di kepala;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi bapak di korban dan menceritakan kejadian yang terjadi kepada korban pada saat itu karena Terdakwa takut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti berupa 1 (satu) Buah Helm Berwarna Kuning Bertulisan RSU, dan Terdakwa menanggapi bahwa helm tersebut yang Terdakwa pakai atau gunakan pada saat itu untuk mengantar korban;
- Bahwa BAP Terdakwa dibacakan dalam persidangan namun Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP poin 22 "sebagai berikut : kemudian perjalanan sampai melewati rumah yang ada di pinggir jalan sekitar 10 meter ke depan, lalu Terdakwa memberhentikan motor Terdakwa di pinggir jalan, lalu korban turun, kemudian langsung memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "adik bisakah?", lalu korban mengatakan "tidak mau" melalui korban hendak lari namun Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk melepaskan helm yang Terdakwa pakai di kepala Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan/memukul korban dengan helm tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala kiri korban, kemudian korban jatuh di jalan aspal tidak sadarkan diri/pingsan" dan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar dan dicabut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Terdakwa tidak ada pikiran lain-lain terhadap korban;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terpaksa mengakui berbuat begitu di berita acara pemeriksaan karena Terdakwa sudah membuat kesalahan di mana Terdakwa sudah kasih jatuh korban;

- Bahwa kesalahan yang Terdakwa akui adalah bahwa Terdakwa telah menjatuhkan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan saksi verbalisan untuk didengarkan keterangannya, yaitu:

1. Saksi Leonard Palapessy, S.H, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertanyaan dalam BAP Tersangka pada point 17 (tujuh belas) hingga sampai akhir saksi yang mempertanyakan kepada Terdakwa untuk dimintai keterangannya terkait adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;

- Bahwa dalam menggali informasi kepada Terdakwa saat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ada bentuk tekanan yang dilakukan oleh saksi;

- Bahwa antara saksi, korban dan Tersangka tidak ada dipertemukan dalam 1 (satu) ruangan untuk dilakukan pertanyaan satu dengan yang lainnya;

- Bahwa pada saat setelah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dibaca sendiri oleh Terdakwa dan juga setelah itu Terdakwa melakukan dan mencantumkan paraf dari setiap halaman dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa tidak ada Berita Acara Penolakan pada saat dilakukan pemeriksaan ditahap pemeriksaan tersangka di Kantor Kepolisian Biak Numfor;

- Bahwa ketika dilakukan tahap 2 (dua) saksi menjelaskan tidak ada tekanan yang dilakukan;

- Bahwa tidak ada tekanan ketika bertanya kepada tersangka;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan penerimaan dan penelitian tersangka saat penyerahan tersangka dan barang bukti Terdakwa melakukan tanda tangan dalam lembaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah:

- Terdakwa Yunus Alexander Kbarek menyampaikan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa digertak oleh penyidik untuk segera menjawab pertanyaan penyidik;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Yunus Alexander Kbarek menyampaikan bahwa pada saat itu ada penyidik yang lain yang juga ada diruangan, pada saat itu, pada saat Terdakwa diperiksa penyidik tersebut ada membawa kayu untuk menakuti Terdakwa saat memberikan keterangan;

- Terdakwa Yunus Alexander Kbarek menyampaikan bahwa jawaban yang diberikan adalah jawaban yang diberikan oleh Terdakwa sendiri, tidak di dikte atau di arahkan oleh Penyidik;

2. Saksi I Made Budi Swastika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada bentuk tekanan maupun gertakan kepada Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dan di tuangkan dalam BAP;

- Bahwa tidak ada menuntut Terdakwa ketika menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi berada ditempat ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi berada ditempat tersebut karena meja dan ruangan saksi berada di tempat ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi mendengar ketika Terdakwa menceritakan kronologis dan ada pemukulan kepada korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan malam;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan 1 (satu) hari kepada Terdakwa;

- Bahwa dari pemeriksaan tersebut sampai akhir tidak ada tekanan dan ancama;

- Bahwa barang bukti sudah ada ketika dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mendengar dari ucapan terdakwa, yang mana terdakwalah yang melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada keberatan;

3. Saksi Eduard Maurits Bukorsyom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, saksi berada di ruangan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada saksi Leonard dan saksi I Made Budi Swastika dan juga saksi sendiri;

- Bahwa antara meja kerja Penyidik LEUNARD dengan saksi sangat dekat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



- Bahwa saksi hadir dan melihat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ada didalam ruangan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung ketika Terdakwa di BAP;
- Bahwa tidak ada gertakan maupun ancaman yang dilakukan penyidik kepada terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengertakan Terdakwa untuk menjawab di BAP;
- Bahwa BAP tidak ada dipersiapkan terlebih dahulu ketika dilakukan pemeriksaan dan hanya dilakukan pemeriksaan ketika pada saat itu juga;
- Bahwa pada saat itu juga diberikan BAP kepada Terdakwa dan membaca terlebih dahulu dan dilakukan paraf hingga di tanda tangan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika dari awal pemeriksaan Terdakwa dengan lantang dan lugas menjawab;
- Bahwa pada saat selesai pemeriksaan Terdakwa membaca seluruh keterangan yang didalam BAP;
- Bahwa pemeriksaan tersebut cukup lama;
- Bahwa tidak ada gestur yang dilakukan penyidik untuk menekan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan Terdakwa untuk menjawab persoalan tindak pidana tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

- Terdakwa Yunus Alexander Kbarek menyampaikan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa ditekan, diancam dan digertak oleh penyidik;
- Terdakwa Yunus Alexander Kbarek menyampaikan bahwa pada saat itu, pada saat Terdakwa diperiksa, saksi Eduard Maurits Bukorsyom ada membawa kayu untuk menakuti Terdakwa saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No: VER/451.6/75/IX/2023/RSUD yang di tanda tangani oleh dr.Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes selaku Dokter Forensik RSUD Biak dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan dengan rawat inap, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mahasiswa selama tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Jupiter X Warna Hitam dengan Nomor Polisi Ds 2470 Ch;
2. 1 (satu) Buah Kunci Motor;
3. 1 (satu) Buah Helm Berwarna Kuning bertuliskan RSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 agustus 2023 sekitar Pukul 19.00 WIT, bertempat di Jalan Aspal yang beralamat di Kampung Darfuar Distrik Samofa Kab. Biak Numfor berawal ketika saksi korban SARA KMUR pulang kuliah dari Kampus STIKIP, Korban berjalan kaki dari Ridge sampai di Yafdas tepat di Segitiga Yafdas di depan kios ROCAN kemudian Korban menunggu Taxi untuk naik ke Pasar Darfuar dan akan melanjutkan perjalanan ke Warsansan namun saat itu tidak ada Taxi;
- Bahwa Kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan Motor dan Helm Ojek warna kuning yang sedang mengantarkan istri Terdakwa ke depan SMA Negeri 1 Biak dengan maksud untuk mengambil uang, kembali pulang bersama dengan istrinya, kemudian Terdakwa menurunkan istri Terdakwa dan selanjutnya balik menuju ke arah korban, kemudian Terdakwa bertanya "mau ke mana adik?" dan dijawab oleh korban "mau ke Terminal Darfuar" lalu saksi korban di gonceng Terdakwa menuju Terminal Darfuar;
- Bahwa pada saat sampai di Pasar Darfuar Terdakwa tetap jalan lurus, kemudian pada saat itu saksi korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "Om Terminal", tetapi pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan meneruskan perjalanan ke arah biak utara;
- Bahwa kemudian pada saat setelah lewat dari Bundaran Pasar Darfuar ke arah utara, Terdakwa menghentikan motornya, kemudian Terdakwa memegang erat tangan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban sampaikan tidak ada uang, kemudian Terdakwa Kembali meminta

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



Handphone saksi korban namun saksi korban sampaikan bahwa Handphone tersebut bukan Handphone milik saksi korban kemudian Terdakwa mengambil Handphone saksi korban di dalam tas lalu Terdakwa melempar Handphone saksi korban lalu terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga Terdakwa memukul saksi korban menggunakan helm ojek berwarna kuning sebanyak 4 (empat) kali yang mana 3 (tiga) kali mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan 1 (satu) kali mengenai pada kepala kanan saksi Korban lalu Korban jatuh kedepan/tengkurap di atas jalan aspal tidak sadar/pingsan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan motornya meninggalkan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban ditemukan oleh saksi Fernando Marin, yang kemudian keluarga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SARA KMUR berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER: 451.6 / 75 / IX / 2023 / RSUD tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr Izak Reba, SpKF, MH.Kes dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang Perempuan, umur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahwa maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan dengan rawat inap, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai mahasiswa selama tiga puluh hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah Terdakwa **Yunus Alexander Kbarek**, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “barang siapa” di dalam aspek ini adalah Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada error in persona, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur penganiayaan;



Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara, 1965, Hukum Pidana II, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 507);

Menimbang bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut Memorie van Toelichting adalah mengetahui dan menghendaki (willens en wetens) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, di samping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi dan barang bukti yang saling berkesesuaian diketahui bahwa pada Bahwa pada hari rabu tanggal 16 agustus 2023 sekitar Pukul 19.00 WIT, bertempat di Jalan Aspal yang beralamat di Kampung Darfuar Distrik Samofa Kab. Biak Numfor berawal ketika saksi korban SARA KMUR pulang kuliah dari Kampus STIKIP, Korban berjalan kaki dari Ridge sampai di Yafdas tepat di Segitiga Yafdas di depan kios ROCAN kemudian Korban menunggu Taxi untuk naik ke Pasar Darfuar dan akan melanjutkan perjalanan ke Warsansan namun saat itu tidak ada Taxi;

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan Motor dan Helm Ojek warna kuning yang sedang mengantar istri Terdakwa ke depan SMA Negeri 1 Biak dengan maksud untuk mengambil uang, kembali pulang bersama dengan istrinya, kemudian Terdakwa menurunkan istri Terdakwa dan selanjutnya balik menuju ke arah korban, kemudian Terdakwa bertanya "mau ke mana adik?" dan dijawab oleh korban "mau ke Terminal Darfuar" lalu saksi korban di gonceng Terdakwa menuju Terminal Darfuar;

Menimbang bahwa pada saat sampai di Pasar Darfuar Terdakwa tetap jalan lurus, kemudian pada saat itu saksi korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "Om Terminal", tetapi pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan meneruskan perjalanan ke arah biak utara;

Menimbang bahwa kemudian pada saat setelah lewat dari Bundaran Pasar Darfuar ke arah utara, Terdakwa menghentikan motornya, kemudian Terdakwa memegang erat tangan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban sampaikan tidak ada uang, kemudian Terdakwa Kembali meminta Handphone saksi korban namun saksi korban sampaikan bahwa Handphone tersebut bukan Handphone milik saksi korban kemudian Terdakwa mengambil Handphone saksi korban di dalam tas lalu Terdakwa melempar Handphone saksi korban lalu terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga Terdakwa memukul saksi korban menggunakan helm ojek berwarna kuning sebanyak 4 (empat) kali yang mana 3 (tiga) kali mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan 1 (satu) kali mengenai pada kepala kanan saksi korban lalu saksi korban jatuh kedepan/tengkurap di atas jalan aspal tidak sadar/pingsan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan motornya meninggalkan saksi korban;

Menimbang bahwa kemudian saksi korban ditemukan oleh saksi Fernando Marin, yang kemudian keluarga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SARA KMUR berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER: 451.6 / 75 / IX / 2023 / RSUD tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter Forensik RSUD Biak, dr Izak Reba, SpKF, MH.Kes dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang Perempuan, umur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahwa maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan dengan rawat inap, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai mahasiswa selama tiga puluh hari;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membantah keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban menggunakan helm milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa pada saat perjalanan menuju rumah saksi korban yang ada di biak utara, saksi korban terjatuh dari motor kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban karena panik;

Menimbang bahwa keterangan saksi korban yang menjelaskan bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan helm sebanyak 4 (empat) kali tersebut telah didukung oleh hasil Visum Et Repertum Nomor VER: 451.6/75/IX/2023/RSUD tanggal 26 September 2023 terhadap diri saksi korban yang menjelaskan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban merupakan luka akibat benda tumpul yang mana juga berkesesuaian dengan kejadian sebelum saksi korban ditemukan pingsan di pinggir jalan oleh saksi Fernando Marin, yang mana sebelum saksi korban pingsan orang yang terakhir kali bersama dengan saksi korban adalah Terdakwa sendiri yang memberikan jasa ojek kepada saksi korban serta berdasarkan barang bukti berupa helm berwarna kuning yang di akui oleh Terdakwa merupakan miliknya adalah helm yang saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



korban kenali karena helm tersebut merupakan helm yang Terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa dalam persidangan berbeda dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan yang menjelaskan bahwa selama proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur, Terdakwa sudah membaca keterangannya, Terdakwa sudah memberikan paraf pada setiap halaman dan telah memberikan tanda tangan pada berita acara pemeriksaannya serta dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang mencabut keterangannya di BAP penyidikan tidak didasari pada alasan-alasan yang sah dan logis, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa "pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan", serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa "pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan berupa pemukulan menggunakan benda tumpul berupa helm sebanyak 4 (empat) kali terhadap saksi korban yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada kepala saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa pengertian "luka berat" menurut Pasal 90 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, lumpuh dan lain-lain, sehingga karena luka tersebut orang yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang bahwa apabila diperhatikan maka pengertian Pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternatif maka yang harus dibuktikan dalam unsur "luka berat" ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, barang bukti, uraian pertimbangan unsur ke-2 di atas serta hasil Visum Et Repertum Nomor VER: 451.6/75/IX/2023/RSUD tanggal 26 September 2023, telah di dapati fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka robek pada kepala sebelah kanan, **luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat**, setelah dilakukan perawatan dengan rawat inap, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai mahasiswa selama tiga puluh hari;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan tersebut luka yang disebabkan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat terhadap saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka berat telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyampaikan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pasal 351 ayat (2) KUHP dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar dapat memberikan putusan bebas dan meminta agar memulihkan nama baik Terdakwa, yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian terhadap unsur-unsur dakwaan sehingga Pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali secara khusus pada bagian ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyampaikan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Jupiter X Warna Hitam dengan Nomor Polisi Ds 2470 Ch dan 1 (satu) Buah Kunci Motor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Helm Berwarna Kuning bertuliskan RSU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS ALEXANDER KBAREK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Jupiter X Warna Hitam dengan Nomor Polisi Ds 2470 Ch;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kunci Motor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
1. 1 (satu) Buah Helm Berwarna Kuning bertuliskan RSU;
Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.